

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2008 SERI D NOMOR 02

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS

DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Dinas-Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Jambi.
7. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan yang berada di wilayah kerja kecamatan atau beberapa kecamatan.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas-Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas sosial dan tenaga kerja;
 - d. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. dinas perhubungan;
 - f. dinas pekerjaan umum;
 - g. dinas tata ruang dan perumahan;
 - h. dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;

- j. dinas pendapatan;
 - k. dinas perindustrian dan perdagangan;
 - l. dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - m. dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - n. dinas pemadam kebakaran.
- (3) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. kepala;
 - b. sekretariat terdiri dari :
 - 1. subbagian umum;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang pendidikan dasar terdiri dari :
 - 1. seksi kurikulum TK, SD;
 - 2. seksi kurikulum SMP;
 - 3. seksi tenaga teknis dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (PMPTK).
 - d. bidang pendidikan menengah terdiri dari :
 - 1. seksi kurikulum SMA;
 - 2. seksi kurikulum SMK;
 - 3. seksi tenaga teknis dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (PMPTK).
 - e. bidang bina program terdiri dari :
 - 1. seksi perencanaan ;
 - 2. seksi data dan informasi pendidikan ;
 - 3. seksi pengawasan evaluasi dan pelaporan.

- f. bidang pendidikan non formal dan informal terdiri dari:
 - 1. seksi pendidikan anak usia dini;
 - 2. seksi kesetaraan;
 - 3. seksi pendidikan masyarakat.
 - g. unit pelaksana teknis kecamatan dan sanggar kegiatan belajar. tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas.
 - h. kepala tata usaha sekolah kejuruan;
 - i. kepala tata usaha sekolah menengah;
 - j. kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - k. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian tata usaha dan kepegawaian;
 - 2. subbagian penyusunan program;
 - 3. subbagian keuangan dan perlengkapan.
 - c. bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari :
 - 1. seksi upaya kesehatan dasar;
 - 2. seksi upaya kesehatan khusus dan rujukan ;
 - 3. seksi farmasi dan akreditasi.
 - d. bidang pengendalian masalah kesehatan, terdiri dari :
 - 1. seksi pengendalian penyakit, wabah dan bencana ;
 - 2. seksi pemberantasan penyakit;
 - 3. seksi penyehatan lingkungan.
 - e. bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat, terdiri dari :
 - 1. seksi pemeliharaan kesehatan keluarga ;
 - 2. seksi pelayanan gizi ;
 - 3. seksi promosi kesehatan.

- f. bidang informasi, jaminan dan sarana kesehatan, terdiri dari:
 - 1. seksi jaminan kesehatan ;
 - 2. seksi sarana dan alat kesehatan;
 - 3. seksi sistim informasi kesehatan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pasal 7

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan tenaga kerja dan tugas pembantuan.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian umum;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang kesejahteraan sosial, terdiri dari :
 - 1. seksi penyuluhan dan bantuan sosial;
 - 2. seksi kepahlawanan, kejuangan dan sumbangan sosial;
 - 3. seksi pemberdayaan kesejahteraan sosial.
 - d. bidang rehabilitasi sosial, terdiri dari :
 - 1. seksi rehabilitasi tuna sosial;
 - 2. seksi pelayanan panti sosial dan lanjut usia;
 - 3. seksi rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.
 - e. bidang penempatan dan produktivitas tenaga kerja, terdiri dari :
 - 1. seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - 2. seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - 3. seksi informasi pasar kerja dan bursa kerja.
 - f. bidang perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial, terdiri dari:
 - 1. seksi perlindungan norma kerja;
 - 2. seksi perlindungan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 3. seksi hubungan industrial.
 - g. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari;
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian umum;
 2. subbagian keuangan;
 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang perencanaan perkembangan kependudukan, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan kependudukan;
 2. seksi perkembangan kependudukan;
 3. seksi pengawasan kependudukan.
 - d. bidang pendaftaran penduduk, terdiri dari:
 1. seksi perekaman data penduduk dan penerbitan NIK;
 2. seksi penerbitan dokumen penduduk;
 3. seksi pendaftaran pindah datang penduduk.
 - e. bidang pencatatan sipil, terdiri dari:
 1. seksi pencatatan kelahiran dan kematian;
 2. seksi pencatatan perkawinan dan perceraian;
 3. seksi pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta.
 - f. bidang pengelolaan informasi administrasi penduduk, terdiri dari:
 1. seksi pengolahan data dan informasi penduduk ;
 2. seksi pemutahiran data kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. seksi penyediaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil.
 - g. unit pelaksana teknis dinas;
 - h. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan
Pasal 11

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian program;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang lalu lintas, terdiri dari :
 - 1. seksi penataan jaringan;
 - 2. seksi rancang bangun lalu lintas ;
 - 3. seksi bimbingan dan keselamatan.
 - d. bidang pelayaran dan udara, terdiri dari :
 - 1. seksi angkutan pelayaran;
 - 2. seksi prasarana pelayaran;
 - 3. seksi udara dan pengembangan moda.
 - e. bidang pengendalian operasional, terdiri dari :
 - 1. seksi pengawasan dan pengendalian;
 - 2. seksi ketertiban dan penindakan;
 - 3. seksi analisa dan data.
 - f. bidang angkutan dan teknik sarana prasarana, terdiri dari :
 - 1. seksi angkutan orang dan barang;
 - 2. seksi teknik kendaraan dan perbengkelan ;
 - 3. seksi terminal.
 - g. unit pelaksana teknis dinas;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian umum;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang bina program, terdiri dari:
 - 1. seksi perencanaan dan penyusunan program;
 - 2. seksi survey dan pengukuran;
 - 3. seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - d. bidang bina marga, terdiri dari:
 - 1. seksi pembangunan jalan dan jembatan;
 - 2. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - 3. seksi peralatan dan perbekalan.
 - e. bidang pengairan dan drainase, terdiri dari :
 - 1. seksi pembangunan jaringan drainase;
 - 2. seksi pemanfaatan irigasi, rawa dan sungai;
 - 3. seksi operasi dan pemeliharaan.
 - f. bidang cipta karya, terdiri dari :
 - 1. seksi permukiman;
 - 2. seksi bangunan;
 - 3. seksi penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman.
 - g. unit pelaksana teknis dinas;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Pasal 15

Dinas Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tata ruang dan perumahan dan tugas pembantuan.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan, terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian umum;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang tata ruang, terdiri dari :
 - 1. seksi perencanaan dan penataan ruang;
 - 2. seksi pendataan dan pemetaan;
 - 3. seksi evaluasi dan pengembangan kota.
 - d. bidang bangunan, terdiri dari :
 - 1. seksi pengkajian bangunan;
 - 2. seksi tata bangunan dan keandalan bangunan;
 - 3. seksi penyelenggaraan bangunan.
 - e. bidang perumahan, terdiri dari :
 - 1. seksi perencanaan perumahan;
 - 2. seksi pembangunan perumahan;
 - 3. seksi pengembangan perumahan.
 - f. bidang pembinaan dan pengawasan, terdiri dari :
 - 1. seksi pendataan dan pelaporan;
 - 2. seksi pembinaan dan penyuluhan;
 - 3. seksi pengawasan.
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 17

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tugas pembantuan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian program;
 2. subbagian keuangan;
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang perkoperasian, terdiri dari :
 1. seksi kelembagaan koperasi;
 2. seksi usaha koperasi;
 3. seksi pembiayaan dan pengembangan SDM.
 - d. bidang usaha mikro kecil menengah, terdiri dari :
 1. seksi kelembagaan UMKM;
 2. seksi pemasaran dan promosi;
 3. seksi kemitraan dan jaringan usaha.
 - e. bidang pengawasan dan pendaftaran badan hukum koperasi, terdiri dari :
 1. seksi pengawasan ;
 2. seksi pendaftaran dan pembubaran badan hukum;
 3. seksi advokasi.
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 19

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. kepala ;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian umum;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang olah raga, terdiri dari :
 - 1. seksi sarana dan prasarana olahraga;
 - 2. seksi pembinaan olahraga;
 - 3. seksi perencanaan dan peningkatan prestasi.
 - d. bidang pemuda, terdiri dari :
 - 1. seksi pembinaan anak, remaja dan pemuda;
 - 2. seksi produktivitas kepemudaan;
 - 3. seksi organisasi kepemudaan.
 - e. bidang seni dan budaya, terdiri dari :
 - 1. seksi kesenian;
 - 2. seksi kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai budaya;
 - 3. seksi pendataan dan informasi.
 - f. bidang pariwisata, terdiri dari :
 - 1. seksi sarana dan prasarana pariwisata;
 - 2. seksi promosi;
 - 3. seksi pengendalian dan pengawasan.
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pendapatan

Pasal 21

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan dan tugas pembantuan.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari ;
 - 1. subbagian umum;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang pendaftaran dan pendataan, terdiri dari :
 - 1. seksi pendaftaran;
 - 2. seksi pendataan;
 - 3. seksi dokumentasi pajak daerah.
 - d. bidang penetapan dan penagihan terdiri dari:
 - 1. seksi penetapan ;
 - 2. seksi penagihan;
 - 3. seksi keberatan dan angsuran.
 - e. bidang perencanaan dan pelaporan, terdiri dari :
 - 1. seksi perencanaan;
 - 2. seksi pelaporan;
 - 3. seksi pembukuan penerimaan.
 - f. bidang pengendalian, penyuluhan, pajak bumi dan bangunan terdiri dari:
 - 1. seksi pengendalian dan penertiban;
 - 2. seksi penyuluhan;
 - 3. seksi pajak bumi dan bangunan.
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. kepala;
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. subbagian program;
 2. subbagian keuangan;
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, terdiri dari :
 1. seksi industri agro;
 2. seksi industri kimia;
 3. seksi industri hasil hutan dan kertas.
 - d. bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan, terdiri dari:
 1. seksi industri logam, mesin dan perekayasaan alat angkutan;
 2. seksi tekstil;
 3. seksi elektronika dan aneka kerajinan.
 - e. bidang perdagangan, terdiri dari :
 1. seksi distribusi dan perlindungan konsumen;
 2. seksi promosi dan pengembangan pasar;
 3. seksi kemetrologian.
 - f. bidang bina usaha perdagangan, terdiri dari :
 1. seksi sarana perdagangan;
 2. seksi usaha perdagangan;
 3. seksi pendaftaran perusahaan.
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 25

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta tugas pembantuan.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. subbagian umum;
 2. subbagian keuangan;
 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari :
 1. seksi tanaman pangan;
 2. seksi hortikultura dan aneka tanaman;
 3. seksi sarana prasarana pengolahan hasil dan perlindungan tanaman;
 - d. bidang peternakan terdiri dari :
 1. seksi produksi dan pengembangan usaha peternakan ;
 2. seksi sarana prasarana dan teknologi ;
 3. seksi kesehatan hewan dan kesmavet.
 - e. bidang perikanan terdiri dari :
 1. seksi pengembangan produksi perikanan;
 2. seksi bina usaha dan pasca panen ;
 3. seksi pengembangan sumber daya perikanan.
 - f. bidang kehutanan, terdiri dari :
 1. seksi pembinaan dan pengawasan;
 2. seksi bina usaha dan produksi;
 3. seksi perlindungan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 27

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman serta tugas pembantuan.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat terdiri dari :
 - 1. subbagian umum;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang angkutan dan pengolahan sampah, terdiri dari :
 - 1 seksi sarana dan prasarana sampah ;
 - 2 seksi angkutan sampah ;
 - 3 seksi pengembangan teknologi dan pengolahan sampah.
 - d. bidang kebersihan, terdiri dari :
 - 1. seksi kebersihan lingkungan pemukiman ;
 - 2. seksi penyuluhan kebersihan;
 - 3. seksi kebersihan parit dan drainase.
 - e. bidang pertamanan dan pemakaman, terdiri dari :
 - 1. seksi penataan taman dan makam ;
 - 2. seksi pemeliharaan taman ;
 - 3. seksi pelayanan dan pemeliharaan makam.
 - f. bidang lampu penerangan jalan umum dan lampu taman, terdiri dari:
 - 1. seksi penataan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman ;
 - 2. seksi sarana dan prasarana lampu penerangan jalan umum dan lampu taman ;
 - 3. seksi pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman.
 - g. unit pelaksana teknis dinas;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 29

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemadam kebakaran dan tugas pembantuan.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian umum;
 2. subbagian keuangan;
 2. subbagian kepegawaian.
 - c. bidang pencegahan dan peran serta masyarakat terdiri dari:
 1. seksi pendataan dan simkar ;
 2. seksi diklat ;
 3. seksi penyuluhan dan peragaan.
 - d. bidang sarana dan prasarana terdiri dari:
 1. seksi program dan pengembangan;
 2. seksi peralatan ;
 3. seksi pemeliharaan.
 - e. bidang penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang terdiri dari:
 1. seksi operasional ;
 2. seksi penyelamatan ;
 3. seksi investigasi.
 - f. unit pelaksana teknis dinas;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada pimpinan/unit kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat eselon III, IV dan V di lingkungan Dinas dan UPTD dilaksanakan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON

Pasal 36

Susunan Eselon Dinas Daerah terdiri dari :

- | | |
|---|---------------|
| a. kepala dinas | eselon IIb ; |
| b. sekretaris | eselon IIIa ; |
| c. kepala bidang | eselon IIIb ; |
| d. kepala subbagian dan kepala seksi,
kepala unit pelaksana teknis dinas | eselon IVa ; |

- e. kepala subbagian UPTD, kepala tata usaha sekolah kejuruan eselon IVb ;
- f. kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah eselon Va .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat pada dinas daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 5);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas, unit pelaksana teknis dan tata usaha sekolah serta jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 8 September 2008

WALIKOTA JAMBI,

ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, 8 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
Asisten Administrasi Pembangunan,

ttd

HUSIN KASIM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2008 SERI D NOMOR 02


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-Undangan
Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 430010692

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DINAS-DINAS DAERAH
 KOTA JAMBI




WALIKOTA JAMBI

Ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




WALIKOTA JAMBI

Ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DINAS-DINAS DAERAH
 KOTA JAMBI




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH




LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DINAS-DINAS DAERAH
 KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI

ttt

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DINAS-DINAS DAERAH
 KOTA JAMBI




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
Nomor : 10 Tahun 2008
Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH
KOTA JAMBI




WALIKOTA JAMBI

ttt

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
Nomor : 10 Tahun 2008
Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH
KOTA JAMBI




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DINAS-DINAS DAERAH
 KOTA JAMBI




WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN



LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DINAS-DINAS DAERAH
 KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP